



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 276/SK/I1.A/KP/2015

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA KELOMPOK KEILMUAN/KEAHLIAN
GEOFISIKA TERAPAN MENJADI GEOFISIKA TERAPAN DAN EKSPLORASI
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan dengan surat Nomor 1647/I1.C04/KP/2015 mengusulkan Perubahan nama Kelompok Keilmuan/Keahlian (KK) Geofisika Terapan menjadi Geofisika Terapan dan Eksplorasi;
- b. bahwa usulan Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan dapat disetujui;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/K01-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK.K01-SA/2003 jo Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 14/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Nama Kelompok Keilmuan/Keahlian (KK) Geofisika Terapan menjadi **Geofisika Terapan dan Eksplorasi** pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Juli 2015

Rektor,



Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP 196202221987031002

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.